



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, tanggal 03 Januari 2014, telah mengajukan dalil-dalil yang diperjelas di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 25 November 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Amarilis selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrak di jalan Teratai kurang lebih 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di jalan Mekar selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak pertama, lahir tanggal 08 Februari 2007.
4. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, Tergugat selingkuh dan bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2013, Tergugat datang dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran, dan karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Januari 2014 dan

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Nomor xxx/xx/xxx/xxxx Tanggal 25 Nopember 2006, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama penggugat dalam hubungan sebagai sepupu satu kali saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak pertama, dan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2013.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut.

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi dan kepada Penggugat, serta Tergugat mengakuinya pula kepada keluarga.
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 30 Maret 2013, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena setelah pertengkar tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selama pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah pisah tempat tinggal.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat, karena Penggugat sepupu satu kali dengan saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama tergugat, suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, serta Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama anak pertama, dan anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun pada awal tahun 2013.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut, di rumah orang tua saksi, dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2010.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya dan Tergugat telah kawin lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat tinggal bersama yakni di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi, dan tidak memberi nafkah karena saksi mendengar pengaduan Penggugat dengan mengatakan Tergugat

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memberi nafkah dan Tergugat sendiri mengakui kepada saksi dan Penggugat, juga kepada keluarga bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.

- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dengan tergugat bertengkar pada tanggal 30 Maret 2013.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 30 Maret 2013, kurang lebih 1 (satu) tahun, dan setelah pertengkaran terjadi saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 03 Februari 2014, tidak hadir, ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, akhirnya pada 30 Maret 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 25 November 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Afriyeni binti Muhtar dan Irwanto bin Muhtar, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, namun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, dan kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, bahkan kedua saksi Penggugat tersebut melihat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah puncak pertengkaran terjadi pada 30 Maret 2013, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, serta pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan kembali karena Tergugat telah menikah lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan anaknya, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena pihak keluarga tidak pernah lagi mau berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap, hal ini membuktikan Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S.,S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H. , dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	271.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 10 dari 10 halaman